



**PUTUSAN**

**Nomor 1527/Pdt.G/2020/PA.Tbn**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara cerai gugat, antara :

**PENGGUGAT**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN TUBAN, sebagai Penggugat;

Melawan

**TERGUGAT**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxx, tempat tinggal di KABUPATEN TUBAN, sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;
- Setelah mendengar kedua belah pihak berperkara, memeriksa bukti surat dan para saksi;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa dalam surat gugatannya, tanggal 29 Juli 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 1527/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Penggugat telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan yang intinya, sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 01 Juni 2004, Penggugat dengan Tergugat telah menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengel, xxxxxxxx xxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah, Nomor 239/07/VI/2004, tanggal 01 Juni 2004), dan ketika menikah, Penggugat berstatus Perawan, sedangkan Tergugat Jejak;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah kediaman orangtua Penggugat selama 15 tahun 10 bulan;

Putusan, Nomor 1527/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 1 dari 12 Hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, selama dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (*bakdadukhul*) dan sudah dikaruniai 2 (dua) anak masing-masing bernama 1. NAMA ANAK umur 13 tahun, 2. NAMA ANAK umur 8 tahun dan sekarang anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat ;
4. Bahwa sejak sekitar Juli 2018, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis, sering berselisih dan bertengkar, disebabkan;
  - a. Tergugat sering mabuk-mabukan bahkan pengaruh dari mabuk tersebut Tergugat sering memukul Penggugat
  - b. Tergugat juga tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga karena penghasilan Tergugat banyak digunakan untuk kepentingan Tergugat sendiri;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sering terjadi, bahkan sudah pernah diupayakan rukun, tetapi tidak ada hasilnya, puncaknya terjadi pada April 2020, yang mengakibatkan Tergugat pulang kerumah orangtua Tergugat yang beralamatkan tersebut diatas, dan sejak bulan April 2020 hingga sekarang (selama 3 bulan) Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
6. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Penggugat telah menderita lahir batin, sehingga tidak sanggup meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat. Oleh karena itu, Penggugat mengajukan gugatan ini untuk diceraikan dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);

Putusan, Nomor 1527/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 2 dari 12 Hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan telah diupayakan melalui mediasi oleh seorang mediator, Hakim Pengadilan Agama Tuban, bernama FARUQ ABDIL HAQ,S.HI.,M.HI., sesuai Penetapan Ketua Majelis, tanggal 10 Agustus 2020, namun berdasarkan Laporan Mediator, upaya mediasi tersebut tidak berhasil maka dibacakanlah gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 10 Juni 2004, di hadapan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban;
- Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat selama 15 tahun 10 bulan;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama 1. NAMA ANAK umur 13 tahun, 2. NAMA ANAK umur 8 tahun dan sekarang anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Tergugat sering mabuk-mabukan bahkan pengaruh dari mabuk tersebut Tergugat sering memukul Penggugat dan Tergugat juga tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga karena penghasilan Tergugat banyak digunakan untuk kepentingan Tergugat sendiri;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 bulan ;
- Bahwa Tergugat masih mencintai dan tidak mau bercerai dengan Penggugat;

Putusan, Nomor 1527/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 3 dari 12 Hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rengel, xxxxxxxx xxxxx Nomor 239/07/VI/2004, tanggal 01 Juni 2004 Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;
- Fotokopi Surat Keterangan Penggugat dari xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, Nomor:471/457/414.420.07/2020, tanggal 28 Juli 2020 Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;

Bahwa selain itu, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi dari keluarga/orang dekat, yaitu :

Saksi Penggugat I : **SAKSI 1**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Dusun xxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx;. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah sebagai saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kediaman orangtua Penggugat selama 15 tahun 10 bulan dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama 1. NAMA ANAK umur 13 tahun, 2. NAMA ANAK umur 8 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Tergugat sering mabuk-mabukan bahkan pengaruh dari mabuk tersebut Tergugat sering memukul Penggugat
- Tergugat juga tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga karena penghasilan Tergugat banyak digunakan untuk kepentingan Tergugat sendiri;

Putusan, Nomor 1527/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 4 dari 12 Hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 3 bulan, dan selama pisah rumah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi hingga sekarang;
- Bahwa selaku keluarga/orang dekat, saksi telah berusaha mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Saksi Penggugat II: **SAKSI 3**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Dusun xxxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx;. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah sebagai saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah kediaman orangtua Penggugat selama 15 tahun 10 bulan dan sudah dikaruniai 2 (dua) anak masing-masing bernama 1.NAMA ANAK umur 13 tahun, 2.NAMA ANAK umur 8 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Tergugat sering mabuk-mabukan bahkan pengaruh dari mabuk tersebut Tergugat sering memukul Penggugat
- Tergugat juga tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga karena penghasilan Tergugat banyak digunakan untuk kepentingan Tergugat sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 3 bulan hingga sekarang, dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa :

Saksi Tergugat I : **SAKSI 2**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Dusun Ngesong, xxxxx, xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx

Putusan, Nomor 1527/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 5 dari 12 Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx;. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah sebagai kakak kandung Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kediaman orangtua Penggugat selama 15 tahun 10 bulan dan sudah dikaruniai 2 (dua) anak masing-masing bernama 1. NAMA ANAK umur 13 tahun, 2. NAMA ANAK umur 8 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Penggugat sering ditelfon laki-laki lain sehingga Tergugat cemburu pada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 3 bulan, dan selama pisah rumah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi hingga sekarang;
- Bahwa selaku keluarga/orang dekat, saksi telah berusaha maksimal untuk mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Saksi Tergugat II: **SAKSI 4**, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Dusun xxxx, RT.01, xxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx;. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah sebagai tetangga Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kediaman orangtua Penggugat selama 15 tahun 10 bulan dan sudah dikaruniai 2 (dua) anak masing-masing bernama 1. NAMA ANAK umur 13 tahun, 2. NAMA ANAK umur 8 tahun;

Putusan, Nomor 1527/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 6 dari 12 Hal.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, tetapi tidak tahu penyebabnya dan hanya mengetahui sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 3 bulan hingga sekarang, dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, dan Tergugat juga mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya keberatan dan tidak ingin bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat hadir dalam setiap tahap persidangan, dan selama proses persidangan Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian dan telah diupayakan damai melalui upaya Mediasi, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian antara Penggugat dan Tergugat harus ada hubungan hukum sebagai pasangan suami-istri yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sejak Juli 2018 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering mabuk-mabukan bahkan pengaruh dari mabuk tersebut Tergugat sering memukul Penggugat Tergugat, juga tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga karena penghasilan Tergugat banyak digunakan untuk kepentingan Tergugat sendiri;

Putusan, Nomor 1527/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 7 dari 12 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas, khususnya mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran, ;

Menimbang, bahwa meskipun dalil pokok gugatan Penggugat dibenarkan oleh Tergugat, namun kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian untuk mengetahui apakah dalil gugatan tersebut beralasan hukum atau tidak bertentangan dengan ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat P.1, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR. juncto Pasal 1888 KUH Perdata juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 24 Tahun 2000, Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Buku Nikah Penggugat dan Tergugat, adalah merupakan akta otentik dan Tergugat tidak menyanggahnya, maka telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri sah, sehingga Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan cerai talak perkara *a quo*. Berdasarkan Pasal 49 ayat ( 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* menjadi *kompetensi absolut* Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 3, para saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah berdasarkan pengetahuan sendiri bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal

Putusan, Nomor 1527/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 8 dari 12 Hal.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama lebih kurang 7 bulan dan selama itu sudah tidak pernah saling kunjung-mengunjungi lagi, dan sebelumnya didahului adanya pertengkaran;

Menimbang, bahwa kedua orang yang dihadapkan dan didengar keterangannya tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 170 dan 171 HIR keterangan para saksi tersebut bernilai pembuktian sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah menghadirkan dua orang saksi, bernama SAKSI 2 dan SAKSI 4 yang pada pokoknya keduanya menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Penggugat sering terima telfon laki-laki lain sehingga Tergugat cemburu, sehingga keduanya telah pisah tempat tinggal selama 3 bulan, para saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena saksi disumpah, keterangannya disampaikan di muka persidangan, di samping itu, saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil karena kesaksiannya bersumber dari penglihatan dan pengetahuan saksi sendiri (vide Pasal 171 HIR dan 172 HIR), sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti bahtera rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak dan pecah. Perkawinan seperti itu sudah tidak layak dan tidak dapat dipertahankan lagi, hal itu dapat diketahui dari hal-hal sebagai berikut :

- bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat baik di depan sidang maupun melalui upaya mediasi, akan tetapi tidak berhasil;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Tergugat sering mabuk-mabukan bahkan pengaruh dari mabuk tersebut Tergugat sering memukul Penggugat Tergugat juga tidak bisa

Putusan, Nomor 1527/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 9 dari 12 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencukupi kebutuhan rumah tangga karena penghasilan Tergugat banyak digunakan untuk kepentingan Tergugat sendiri;

- bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 3 bulan tanpa ada komunikasi lagi di antara keduanya;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dikemukakan tersebut telah membuktikan bahwa sendi-sendi rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah runtuh atau pecah, hal itu dapat diketahui dari sikap kukuh Penggugat yang tidak ingin lagi kembali hidup rukun bersama dengan Tergugat sebagai suami-istri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan sebuah pandangan hukum yang tersebut dalam Kitab Ghoyatul Marom yang diambil alih oleh Majelis sebagai pendapat sendiri menjadi dasar pertimbangan dalam perkara *a quo*, yang berbunyi :

**Ejnb æÈ°jÛ- tvnì ØnÊ °ã,äSÛ E,äSÛ- ECĐÀ**  
**Þ¾¼Ì ¾¼FÄ--¿ ää**

Artinya : "Di waktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah hakim diperkenankan menjatuhkan thalaknya laki-laki dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas Majelis menilai alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, karena Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Putusan, Nomor 1527/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 10 dari 12 Hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 yang kemudian diubah untuk kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat .
2. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Shughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT.).
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 717.500,00 (tujuh ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 14 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Muharam 1442 Hijriah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban, terdiri dari Drs. MUHSIN, MH. sebagai Hakim Ketua, H.MUKHTAR, S.Ag dan Dra. Hj. LAILA NURHAYATI, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua yang didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu H. MASHUDI, S.Ag., MH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**H.MUKHTAR, S.Ag**

**Drs. MUHSIN, MH**

Hakim Anggota II,

**Dra. Hj. LAILA NURHAYATI, M.H**

Panitera Pengganti,

**H.MASHUDI,S.Ag.MH**

Putusan, Nomor 1527/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 11 dari 12 Hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya proses : Rp 51.500,00
3. Biaya Panggilan : Rp600.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan I : Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah Rp717.500,00

(tujuh ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah).

Putusan, Nomor 1527/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 12 dari 12 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)